

**Tradisi Malam *Midodareni* dalam Prosesi Pernikahan di Desa Pasir Kulon
Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas
Perspektif Hukum Islam**



SKRIPSI

*Diajukan kepada Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Imam Ghazali (IAIIG) Cilacap
untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)*

Oleh:

Nama : Nur Khotimah
NIM : 1623111002
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
(Akhwal Syakhshiyah)

INSTITUT AGAMA ISLAM IMAM GHAZALI (IAIIG)

CILACAP

2021

PENGESAHAN

Skripsi Saudara

Nama : NUR KHOTIMAH
NIM : 1623111002
Fakultas/Prodi : Syariah/ Ahwal Syakhshiyah
Judul : Tradisi Malam *Midodareni* dalam Pernikahan di Desa Pasir
Kulon Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas
Perspektif Hukum Islam

Telah disidang Munaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah Institut Agama Islam Imam Ghozali (IAIG) Cilacap pada hari / tanggal :

Kamis, 28 Januari 2021

Dan dapat diterima sebagai pemenuhan tugas akhir mahasiswa Program Strata 1 (S.1) Fakultas Syariah Program studi Ahwal Syakhshiyah pada Institut Agama Islam Imam Ghozali (IAIG) Cilacap.

Cilacap, 28 Januari 2021

Dewan Sidang

Ketua Sidang

Masruri, S.Ag., M.Si.
NIDN. 2101017301

Penguji I

Masruri, S.Ag., M.Si.
NIDN. 2101017301
Pembimbing I

Istikharoh, S.H., M.H
NIDN. 2104118001

Sekretaris Sidang

Istikharoh, S.H., M.H
NIDN. 2104118001

Penguji II

K. Sudirwan, S.Ag., M.H
NIDN. 2105066001
Pembimbing II

Idarotul Nginayah, M.H
NIDN. 2126077801

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

Istikharoh, S.H., M.H
NIDN. 2104118001



Istikharoh, S.H., M.H.
Idarotul Nginayah, S.H., M.H.

**DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM IMAM GHOZALI (IAIIG) CILACAP**

NOTA PEMBIMBING

Hal : Skripsi Saudari Nur Khotimah

Lamp :-

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Imam Ghozali (IAIIG) Cilacap

Di –

Cilacap

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya memeriksa dan mengadakan koreksi seperlunya atas skripsi saudara :

Nama : Nur Khotimah

NIM : 1623111002

Judul : TRADISI MALAM *MIDODARENI* DALAM PROSESI
PERNIKAHAN DI DESA PASIR KULON
KECAMATAN KARANGLEWAS KABUPATEN
BANYUMAS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM


Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan ke sidang munaqosyah.

Bersama ini kami kirimkan skripsi tersebut, semoga dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Cilacap, 23 Januari 2021


Pembimbing I



Istikharoh, S.H., M.H.

NIK.951011200

Pembimbing II



Idarotul Nginayah, S.H., M.H.

NIK.951011088

NOTA KONSULTAN

**Dosen Fakultas Syari'ah Instiut Agama Islam Imam Ghozali (IAIIG)
Cilacap**

Hal : Naskah Skripsi saudari Nur Khotimah

Lamp :-

Kepada:

Yth, Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Imam Ghozali (IAIIG)

Di-

Cilacap

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, mengoreksi dan mengadakan perbaikan
seperlunya maka konsultan berpendapat bahwa skripsi saudari :

Nama : Nur Khotimah

NIM : 1623111002

Judul : "TRADISI MALAM *MIDODARENI* DALAM PROSESI
PERNIKAHAN DI DESA PASIRKULON KECAMATAN
KARANGLEWAS KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM.

Telah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Institut Agama
Islam Imam Ghozali (IAIIG) Cilacap untuk memenuhi sebagai
syarat meperoleh gelar Strata Satu (S.1)

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Cilacap, 05 Februari 2021

Konsultan



Masruri, S.Ag., M.Si.
NIDN.2101017301

SURAT PERNYATAAN KEORISINILAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Khotimah
NIM : 1623111002
Fak/Prodi : Syari'ah / Ahwal Syakhshiyah
Tahun : 2021
Judul Skripsi : TRADISI MALAM *MIDODARENI* DALAM PROSESI PERNIKAHAN DI DESA PASIR KULON KECAMATAN KARANGLEWAS KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.

Menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar orisinil atau asli buatan sendiri, tidak ada unsur menjiplak atau dibuatkan. Jika dikemudian hari ditemukan adanya indikasi salah satu dari unsur diatas, maka saya bersedia untuk dicabut gelar kesarjanaannya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan kesadaran penuh dan tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Cilacap, Januari 2021

Penulis Skripsi



Nur Khotimah

NIM.1623111002

MOTTO

"الْمُحَافَظَةُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلَحِ"

*“Melestarikan Nilai-Nilai (tradisi) Lama yang Baik
Mengambil Nilai-Nilai (tradisi) Baru Yang Lebih Baik”¹*

¹ Kaidah Ushul Fiqih

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan ketulusan hati yang paling dalam, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada mereka, orang-orang tercinta, orang-orang tersayang, juga orang-orang terhebat :

1. Kepada kedua orang tuaku, yang telah melahirkanku, menumbuh kembangkan aku sebagai putri tunggalnya. memberikan seluruh kasih sayang tak bertepi, dengan segala do'a yang tak pernah berhenti, serta dukungan-dukungan yang menjadikan penulis berjalan tanpa tertatih.
2. Kepada semua keluargaku (mbah putri, mbah kakung, bude, pakde, mbak, mas, paman, bibi, ponakan) yang juga selalu menyemangati penulis. Dan tak lupa adikku tersayang Jauharotun Nafiisah, yang selalu menyemangati penulis, dan ikut serta membantu proses jalannya skripsi. Terimakasih atas hari-hari yang Indah dikenang dan tidak boleh dilupakan.
3. Kepada squad ***Indrajaya, Konco Kraket, Dahar Squad*** (Mba Melia, Mba Zaki, Qoni, TPR, Nunung, Annisa, Kuni, Ani) yang ada dalam setiap suka cita dan cinta. Segala dukungan di setiap harinya. Serta kepada anak-anak komplekku tersayang, tercinta, Al-firdaus 1, Al-firdaus 2, dan sekarang Al-firdaus 3, terima kasih atas segala dukungan dan Do'a yang membuat penulis semakin semangat disetiap harinya.
4. Kepada Masyarakat desa Pasir Kulon, Karanglewas, Kab Banyumas, yang telah membantu dan meluangkan waktu kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian.
5. Kepada semua orang yang terlibat dalam proses berjalannya skripsi, yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Terimakasih atas segalanya yang telah diberikan selama ini...

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, atas kesempatan yang telah diberikan oleh-Nya kepada penulis, maka syukur Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada nabi agung sebagai nabi penutup dan juga pelengkap ajaran para Rosul terdahulu, yakni Nabi Muhammad SAW.

Selesainya penyusunan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa Ridho Allah SWT. serta bantuan dari semua pihak secara moral, materil dan juga spiritual. Dengan demikian, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi ini, khususnya kepada:

1. Bapak Drs. KH. Nasrulloh Muchson, M.H. selaku Rektor Institut Agama Islam Imam Ghozali (IAIIG) Cilacap yang menjadi suri tauladan bagi seluruh mahasiswa.
2. Ibu Istikharoh, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Imam Ghozali (IAIIG) serta selaku dosen pembimbing I. Terimakasih yang senantiasa memberikan semangat penulis agar cepat menyelesaikan skripsi.
3. Ibu Idarotul Nginayah, S.H.M.H. selaku dosen pembimbing II yang dengan keikhlasan memberi petunjuk, bimbingan dan nasehat kepada penulis dalam menyusun skripsi dari awal hingga akhir.
4. Segenap Bapak/Ibu dosen dan karyawan Fakultas Syariah yang telah membantu dan juga memperlancar proses penyelesaian studi di Institut Agama Islam Imam Ghozali (IAIIG)
5. Rasa hormat serta terimakasih kepada orang tuaku yang telah mendidik dan memberi dasar fondasi agama sebagai pedoman hidup.
6. Rasa hormat dan takdzim kepada seluruh Masyayikh, Pengasuh, Dewan Kyai & Nyai. Sahabat-sahabatku Fakultas Syariah terkhusus angkatan 2016. Dan sahabat-sahabat Pengurus-Mushrifah serta santri Pondok Pesantren Al-

Ihya ‘Ulumaddin, yang telah banyak sekali memberikan semangat dan motifasinya dalam penyusunan skripsi.

Dengan penuh tanggung jawab, penyusun berusaha untuk dapat mengungkap semaksimal mungkin fenomena tradisi malam *midodareni* dalam prosesi pernikahan di masyarakat dengan perspektif hukum Islam. Yang pada dasarnya, penyusun dengan segala daya dan upaya tetaplah sebagai manusia yang tak lepas dari kesalahan. Namun demikian tidak mengurangi khidmah penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini.

Demikianlah pengantar disampaikan sebagai sebuah pembuka, mengharapkan kritik dan juga saran guna menjadi inspirasi bagi penyusun dimasa yang akan datang, dan akhirnya penyusun ucapkan terimakasih yang tak terhingga. Semoga naskah skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi penyusun dan juga bagi pembaca sebagaimana layaknya karya lain, Aamiin.

Penyusun

Nur Khotimah

NIM: 1623111002

ABSTRAK

Nur Khotimah, NIM 1623111002, “Tradisi Malam *Midodareni* Dalam Prosesi Pernikahan Di Desa Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas Perspektif Hukum Islam.” Hukum perkawinan yang ada disetiap agama dan berlaku satu sama yang lainnya tanpa adanya perbedaan, namun tidak untuk daling bertentangan. Adapun di Indonesia terdapat hukum pernikahan secara otentik yang telah diatur dalam UU. Nomor 1 tahun 1974 lembaran Negara RI. Bahwa perkawinan adalah Suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan joga kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Maka, sebagai rumusannya adalah bagaimana prosesi tradisi malam *midodareni* dalam pernikahan di desa pasir kulon, Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi malam *midodareni* di desa Pasir kulon. *Midodareni* merupakan sebutan dari salah satu rangkaian upacara yang telah diadakan di rumah calon pengantin wanita pada malam hari sebelum acara *ijab* dan *qobul* esok harinya. Inti dari acara *Midodareni* ini adalah satu malam dimana kedua orangtua memberikan wejangan-wejangan kepada calon mempelai wanita mengenai segala sesuatu yang akan dilalui ketika kehidupan didalam rumah tangga dalam bersuami istri.

Didalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yang menjelaskan tentang tradisi *Midodareni* di desa Pasir Kulon. Data-data yang diperoleh yakni berupa dokumen dan data wawancara masyarakat desa Pasir Kulon. Selanjutnya, dijelaskan dalam bentuk uraian kata-kata. Kemudian, penelitian akan dipaparkan dalam laporan yang berbentuk analisis. Dalam pelaksanaan tradisi malam *Midodareni* di desa Pasir Kulon tidak seluruhnya dengan cara nenek moyang karena dengan perkembangan zaman yakni masyarakat di desa Pasir kulon yang mayoritas bergama Islam jadi, melaksanakan tradisi dengan menggunakan tuntunan syari’at islam da. Tradisi yang telah diterapkan bisa dikaji dengan menggunakan perspektif hukum Islam dan melalui ilmu Ushul Fiqh yaitu ‘*Urf al-shahih* dan ‘*Urf al-fasid*.

Kata Kunci : Tradisi *Midodareni*, Pernikahan, Hukum Islam

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
NOTA PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
NOTA KONSULTAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEORISINILAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	5
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Kegunaan penelitian.....	9
F. Telaah Pustaka	10
G. Sistematika Penulisan	12
BAB II	15
KERANGKA TEORITIK	15
A. Pernikahan.....	15

1. Pengertian	15
2. Dasar Hukum Pernikahan.....	16
3. Rukun dan Syarat Pernikahan	21
4. Tujuan Pernikahan.....	22
5. Hikmah Pernikahan	25
6. <i>Walimatul ‘Ursy</i>	26
B. Tradisi	30
1. Pengertian	30
2. Tradisi Pernikahan Adat Jawa.....	30
3. Macam-macam Kegiatan Upacara Pernikahan Adat Jawa.....	32
4. Dalil Masalahah <i>‘Urf</i> atau Tradisi.....	37
5. Fungsi Tradisi.....	46
6. Tradisi Malam <i>Midodareni</i>	47
BAB III.....	51
METODE PENELITIAN	51
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	51
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	52
C. Subjek penelitian.....	52
D. Teknik Pengumpulan Data.....	53
g. Analisis Data	55
BAB IV	57
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Gambaran Umum Desa Pasir Kulon	57
B. Deskripsi Tradisi Malam <i>Midodareni</i> Dalam Pernikahan	60
C. Pembahasan.....	65

BAB V.....	78
KESIMPULAN DAN SARAN	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN	